



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Handwritten initials or signature.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi, Pengertian dan Istilah  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya termasuk rokok elektrik yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Olahraga adalah bangunan atau ruang tertutup dan atau ruang terbuka yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk berolahraga bagi masyarakat umum secara permanen dan tidak termasuk bagi fasilitas keluarga.
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
14. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15. Penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua  
Asas, Tujuan, dan Prinsip  
Paragraf 1  
Asas  
Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan berkelanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta masyarakat; dan
- k. akuntabilitas.

Paragraf 2  
Tujuan  
Pasal 3

Pengaturan KTR ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; dan
- d. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Paragraf 3  
Prinsip  
Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% (seratus persen) KTR;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II  
KAWASAN TANPA ROKOK  
Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

BP A

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib untuk:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang setiap perokok di KTR dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penanggung jawab KTR pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan h harus menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat di wilayah KTR wajib ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

8/1 L

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penanggung jawab KTR.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya.

#### Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa:

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

#### Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan KTR.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

#### Pasal 16

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 17

- (1) Penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

8/1 A

- (2) Penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berkoordinasi dengan SKPD Provinsi lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh KTR dalam wilayah kerjanya.

#### Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

Dalam rangka penegakan peraturan daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan operasi minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.

### BAB VI KOORDINASI Pasal 21

Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan KTR di wilayah masing-masing.

### BAB VII PENYIDIKAN Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 23

- (1) Setiap Penanggung Jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR diberikan peringatan tertulis dari Gubernur.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan evaluasi Gubernur terhadap setiap penanggung jawab KTR.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 25

Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Agustus 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR.7.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN; (8/2015).

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN BESARAN TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 7/ TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**FORMULIR PEMANTAUAN WILAYAH KTR**  
**Implementasi KTR 100%**

Logo Pemda

**Section A**

Nama Institusi:  
 Tanggal  
 Kunjungan  
 Waktu  
 Kunjungan:


Nama Petugas  
 Inspeksi:

--

**Section B**

No.	Indikator	Gedung					Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll)	
		Gedung I	Gedung II	Gedung III	Gedung IV	Gedung V		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	

1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung.																	
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung.																	
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk																	
4	Tercium bau asap rokok.																	
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung.																	
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung.																	
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll).																	
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko).																	

**Section C**

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:

1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Palembang yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Palembang?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	

3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTRR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya		Tidak	
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTRR?	Ya		Tidak	
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Palembang Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.			
	1				1
	2				2
	3				3

**Section D**

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi:		Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung	
Tanda tangan: ( )		Tanda tangan: ( )	
Nama		Nama	